



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Darwin M. Omente, S.H.**, dan **Ardi Hajuan, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Yayasan Bantuan Hukum Kapita Maluku Utara yang berkantor di Jl. Ketapang IV, Rt 006 / Rw 003, Kelurahan Jatiperumnas, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 144/III/PA.Tte/2021 tanggal 15 Maret 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2021/PA.Tte



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 22 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari rabu tanggal 11 Maret 2015 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tuanya Tergugat yang berada Kelurahan Sango, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate;
3. Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang bernama: ANAK, Umur: 5 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki dan sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya sebagai suami isteri, namun berjalannya waktu Ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, lantaran antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;
 - b. Sering lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai suami;
 - c. Bahwa Tergugat sering meminum minuman keras atau suka mabuk-mabukan;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2021/PA.Tte



d. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada anaknya;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya pada bulan Juni 2016 hingga sekarang ini sudah kurang lebih 6 Tahun Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan pisah ranjang dimana Penggugat tinggal bersama orang tuanya di kelurahan Akehuda dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya yang berada di kelurahan Sango dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi selayak suami isteri;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina Rumah Tangganya sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat untuk mempertahankan lagi rumah tangganya layaknya suami isteri maka menurut Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas telah berdasar pada ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan alasan-alasan hukum Penggugat tersebut di atas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2021/PA.Tte



3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan kecuali pada persidangan kedua, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara tanggal 15 Juli 2061, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2021/PA.Tte



Saksi 1, SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2015, tapi saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sango;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang tidak harmonis seling terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat sepakat beli rumah namun setelah diketahui oleh orangtua Tergugat dan orangtua Tergugat tidak setuju sehingga orangtua Tergugat mengambil uang dalam lemari milik Penggugat dan Tergugat kemudian orangtua Tergugat mengusir Penggugat dari rumah bahkan Tergugat dibantu ibu Tergugat memukul Penggugat, karena saat kejadian saksi ditelpon lalu saksi datang dan menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa pertengkar tersebut pada tahun 2015 saat anak Penggugat dan Tergugat berusia 6 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 6 tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah membiayai Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal, di XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2015 dan saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Sango;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tapi penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 6 tahun;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2021/PA.Tte



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat, Tergugat sering lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai suami, Tergugat sering meminum minuman keras atau suka mabuk-mabukan dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat serta Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2021/PA.Tte



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Maret 2015 relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Maret 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Amina binti Gani dan Masrina binti Hamid Gani, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orangtua Tergugat mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2021/PA.Tte



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun, tanpa nafkah;
- Bahwa Penggugat dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 6 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2021/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 5 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syaban 1442 Hijriah oleh Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.H.I., dan Bahri Conoras, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2021/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi Hasanah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.H.I

Drs. Djabir Sasole, M.H

Bahri Conoras, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hasanah, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2021/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)